



**MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA**

# **STANDAR PROPORSI DOSEN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2020**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA**




Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-03

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 01/05

## STANDAR PROPORSI DOSEN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Drs. A. Zaenudin, M.M	Kabag Umum dan SDM		02 Mei 2020
Pemeriksa	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020
Persetujuan	Nur Suchahyo, S.Si.,M.M	Rektor ITB Swadharma		02 Mei 2020
Penetapan	Sugeng Sudaryatno, S.E	Kepala Badan Pembina Harian		02 Mei 2020
Pengendalian	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-03

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 02/05

## STANDAR PROPORSI DOSEN

### 1. Visi, Misi dan Tujuan

#### Visi:

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneur.”

#### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia Bisnis berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat.
4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.

#### Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berfikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan tercatat di jurnal terakreditasi tingkat nasional.
3. Menghasilkan peningkatan jaringan tridharma perguruan tinggi dan daya saing.
4. Menghasilkan kerjasama dalam jejaring nasional
5. Menghasilkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya.

### 2. Rasional

Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 26 tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA) yaitu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis/industri dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-03

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 05/05

**STANDAR PROPORSI DOSEN**

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and knowhow*, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran kritik pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/ atau profesi. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Tim Perumus Dokumen Mutu terdiri dari Kepala LPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II yang ditetapkan oleh SK Rektor
2. Standar ditetapkan oleh Rektor setelah dipertimbangkan oleh Senat dan disetujui oleh Yayasan
3. Dosen dan Mahasiswa melaksanakan kegiatan diawasi oleh Ketua Program Studi dan Warek I
4. Proses monitoring dilakukan oleh Warek I
5. Pelaksana audit mutu internal yang dilaksanakan oleh tim audit internal berkoordinasi dengan ketua LPM
6. Proses pengendalian standar dilakukan oleh Warek I dan dibawah kendali ketua LPM



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-03

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 05/05

## STANDAR PROPORSI DOSEN

	<p>7. Peningkatan standar dilakukan oleh Tim Perumus Dokumen Mutu setelah dilakukan audit pengendalian</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.</li><li>3. Proporsi dosen merupakan perbandingan jumlah ideal dosen dengan mahasiswa di perguruan tinggi swasta yaitu satu banding 30 ( 1 : 30 ) untuk Prodi eksakta dan satu banding 45 ( 1 : 45 ) untuk Prodi sosial.</li></ol>
5. Pernyataan Isi Standar dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Program Studi bersama Wakil Rektor I serta Kepala Bagian Akademik memastikan bahwa bagi Dosen memiliki kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.</li><li>b. Kepala Program Studi bersama Wakil Rektor I serta Kepala Bagian Akademik memastikan bahwa dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 8 KKN</li><li>c. Kepala Program Studi bersama Wakil Rektor I serta Kepala Bagian Akademik memastikan bahwa Prodi menetapkan dan melaksanakan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran pada Program studi telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan SN-Dikti dengan rasio dosen-mahasiswa yang wajar.</li><li>d. Rektor bersama Kepala Program Studi serta Kepala Bagian Akademik memastikan bahwa Dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</li><li>e. Kepala Program Studi bersama Wakil Rektor I serta Kepala Bagian Akademik memastikan bahwa Prodi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan: merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.</li><li>f. Kepala Program Studi bersama Wakil Rektor I serta Kepala Bagian Akademik memastikan bahwa Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</li><li>g. Kepala Program Studi bersama Wakil Rektor I serta Kepala Bagian Akademik memastikan bahwa Dosen melakukan proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.</li><li>h. Rektor bersama Kepala Program Studi serta Kepala Bagian Akademik memastikan bahwa Perguruan tinggi wajib:<ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen.</li><li>2) memastikan penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan.</li><li>3) menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi.</li><li>4) mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.</li></ol></li><li>i. Pada tahun 2023 Kaprodi bekerjasama dengan Wakil Rektor I wajib memenuhi rasio dosen dan</li></ol>



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-03

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 05/05

## STANDAR PROPORSI DOSEN

mahasiswa maksimal 1 : 30 dengan prosentase dosen tetap minimal 60 % dari total dosen pada masing-masing program studi.

### Strategi Pencapaian

- a. Melakukan sosialisasi tentang standar proporsi dosen kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar proporsi dosen
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar proporsi dosen
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proporsi dosen
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar proporsi dosen
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.

6. Indikator Capaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap semester rasio dosen dibanding mahasiswa maksimal 1 : 30</li><li>2. Setiap semester jumlah dosen dalam satu program studi minimal 5 dosen</li><li>3. Dosen dalam satu prodi terdiri dari dosen tetap (NIDN) minimal 60 % dari total dosen prodi.</li><li>4. Sebesar 60 % dosen memiliki keilmuan yang relevan dengan program studi sebagai homebase.</li></ol>
7. Manual Standar	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan pengembangan standar proporsi dosen ITB Swadharma Jakarta
8. Standar Operasional Prosedur Pendukung	Prosedur pencapaian proporsi dosen
9. Formulir	Formulir evaluasi pencapaian proporsi dosen
10. Landasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</li><li>2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>3. Undang-undang No.12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP No.65 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li></ol>
11. Dokumen Terkait	Dokumen terkait Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar kompetensi lulusan</li><li>2. Standar isi pembelajaran</li><li>3. Standar proses pembelajaran</li><li>4. Standar Penilaian pembelajaran</li><li>5. Standar pengelolaan pembelajaran</li><li>6. SOP terkait pelaksanaan standar</li><li>7. Formulir terkait pelaksanaan standar</li></ol>

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2020